

SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Camat adalah pimpinan perangkat daerah kecamatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
14. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
15. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
16. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
18. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
19. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
20. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Lembaga kemasyarakatan dan lembaga Desa lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1 Penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Desa lainnya.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berbentuk rapat, sosialisasi, atau forum lain sesuai dengan adat/kebiasaan Desa setempat.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dikonsultasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah terkait sesuai materi/substansi untuk mendapatkan masukan.
- (7) Masukan dari hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (6) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (8) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2 Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali untuk:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa, lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga Desa lainnya.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (6) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berbentuk rapat, sosialisasi, atau forum lain sesuai dengan adat/kebiasaan Desa setempat.
- (7) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun dikonsultasikan kepada Camat dan Perangkat Daerah terkait sesuai materi/substansi untuk mendapatkan masukan.
- (8) Masukan dari hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (7) digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (9) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun berdasarkan hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga Pembahasan

Paragraf 1 Rancangan Peraturan Desa Prakarsa Pemerintah Desa

Pasal 8

- (1) Terhadap rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai oleh Pemerintah Desa, BPD wajib melakukan pembahasan rancangan Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak surat penyampaian dari Kepala Desa diterima.
- (2) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan penjelasan atas rancangan Peraturan Desa dalam rapat BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Apabila terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa usulan Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (5) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.

- (6) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat sesuai dengan peraturan tata tertib BPD.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara pembahasan yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (8) Berdasarkan Berita Acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), BPD menetapkan keputusan BPD tentang persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (9) Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), dibuat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.

Paragraf 2

Rancangan Peraturan Desa Prakarsa BPD

Pasal 9

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Pimpinan BPD menyampaikan penjelasan kepada Kepala Desa atas rancangan Peraturan Desa dalam rapat BPD untuk mengawali musyawarah pembahasan rancangan Peraturan Desa.
- (3) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (4) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat sesuai dengan peraturan tata tertib BPD.
- (5) Hasil pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara pembahasan yang dibuat oleh sekretaris BPD.
- (6) Berdasarkan Berita Acara pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), BPD menetapkan keputusan BPD tentang persetujuan terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (7) Berdasarkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dibuat Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas bersama tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 11

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD, kecuali untuk rancangan Peraturan Desa yang memerlukan evaluasi dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Penomoran dan Pengundangan

Pasal 12

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa tersebut wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa dan sah menjadi Peraturan Desa.
- (3) Pengundangan oleh Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didahului dengan pencantuman kalimat “PERATURAN DESA INI DINYATAKAN SAH”.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (5) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.
- (6) Pengundangan dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun dan nomor pengundangan.
- (7) Dalam hal Peraturan Desa memuat penjelasan, pengundangan penjelasan Peraturan Desa dicatat dalam Tambahan Lembaran Desa.

BAB IV
EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Evaluasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa tertentu wajib dimintakan Evaluasi kepada Bupati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - e. rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
 - f. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Tata Ruang Desa.

- (3) Kewenangan Evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e didelegasikan kepada Camat.
- (4) Permohonan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan kesepakatan bersama dengan BPD.

Paragraf 2
Evaluasi oleh Camat

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal kesepakatan bersama.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Camat kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) Keputusan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
- (5) Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaiki dan melakukan koreksi rancangan Peraturan Desa sesuai hasil evaluasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Camat.
- (7) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Camat mengajukan usulan pembatalan kepada Bupati.
- (8) Bupati membatalkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Kepala Desa dapat langsung menetapkan rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Paragraf 3
Evaluasi oleh Bupati

Pasal 16

- (1) Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f kepada Bupati Cq. Perangkat Daerah yang membidangi urusan tata ruang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal kesepakatan bersama.
- (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa diserahkan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa oleh Bupati.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.

- (5) Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaiki dan melakukan koreksi rancangan Peraturan Desa sesuai hasil evaluasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Hasil koreksi dan tindaklanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati.
- (7) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Apabila Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala Desa dapat langsung menetapkan rancangan Peraturan Desa dimaksud.

Pasal 18

Camat/Bupati dapat membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa.

Bagian Ketiga Klarifikasi

Pasal 19

- (1) Kepala Desa wajib menyampaikan setiap Peraturan Desa yang telah diundangkan kepada Bupati cq. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum untuk mendapatkan Klarifikasi.
- (2) Penyampaian Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Peraturan Desa diundangkan.
- (3) Bupati melakukan Klarifikasi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima.
- (4) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan Klarifikasi terhadap Peraturan Desa.

Pasal 20

- (1) Hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat berupa:
 - a. hasil Klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil Klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil Klarifikasi yang berisi hasil Klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu
Perencanaan

Pasal 21

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah Desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa dan dikoordinasikan melalui Sekretaris Desa.

Pasal 23

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Kepala Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 24

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih.

Pasal 25

- (1) Kepala Desa yang melakukan kerja sama antar Desa menetapkan Rancangan Peraturan Bersama Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa masing-masing Desa.
- (3) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa pada masing-masing Desa.

BAB VI PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa meliputi materi pelaksanaan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun pembuatan oleh Sekretaris Desa.
- (4) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun dan nomor pengundangan.

BAB VII KEPUTUSAN KEPALA DESA

Pasal 28

Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.

BAB VIII TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 29

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENYEBARLUASAN PERATURAN DI DESA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dan BPD wajib menyebarluaskan rancangan dan/atau Peraturan Desa kepada masyarakat.
- (2) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan rancangan dan/atau Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa kepada masyarakat.

- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui:
- a. ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan/atau papan pengumuman Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - b. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan tingkat Desa;
 - c. forum pertemuan di Desa dan/atau Dusun; dan/atau
 - d. Sistem Informasi Desa.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) Penulisan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* ukuran 12 (dua belas).
- (2) Bentuk Kesepakatan Bersama, Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa, Register Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa, serta Kerangka Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 28 November 2016
BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 28 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

ADI PANDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 54 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA, PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA, REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA, SERTA KERANGKA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA
DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. BENTUK KESEPAKATAN BERSAMA

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD DESA.....
NOMOR :
NOMOR :.....

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua Ribu
..... kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. : Kepala Desa dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Pemerintah Desa.....
selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. : Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPD Desa
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa
..... selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Desa
tentang:

1.;
 2.dst (apabila Rancangan Peraturan Desa lebih dari satu).
- untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikianlah Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah
pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

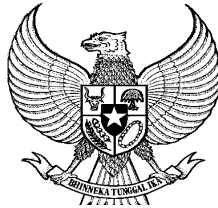
PIHAK KEDUA,

.....

.....

B. BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. BENTUK PERATURAN DESA



KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

(judul Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
dan
KEPALA DESA.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (judul Peraturan Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.....

BAB II
Bagian Pertama

.....

Paragraf 1
Pasal ..

BAB ...
KETENTUAN PERALIHAN (apabila ada)
Pasal...

BAB ..
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

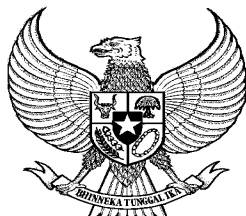
Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

LEMBARAN DESA.....KECAMATAN..... TAHUN..... NOMOR.....

2. BENTUK PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN KEPALA DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

(judul Peraturan Bersama Kepala Desa)

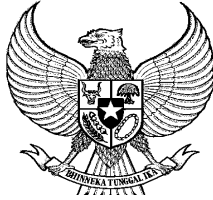
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....
DAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

BERITA DESA.....KECAMATAN.....
TAHUNNOMOR.....

3. BENTUK PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA.....
KECAMATAN
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA.....
NOMORTAHUN

TENTANG

(judul Peraturan Kepala Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa.....;
b. bahwa.....;
c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
2.....;
3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG... (judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

.....

BAB ...
(dan seterusnya)
Pasal . . .

BAB
KETENTUAN PENUTUP
Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

Diundangkan di
pada tanggal

SEKRETARIS DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

BERITA DESA..... KECAMATAN.....TAHUN..... NOMOR

4. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA...
KECAMATAN.....
KABUPATEN KEBUMEN

KEPUTUSAN KEPALA DESA.....
NOMOR: / TAHUN.....

TENTANG

(judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa.....;
 : b. bahwa.....;
 : c. dan seterusnya.....;

Mengingat : 1.;
 : 2.;
 : 3. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
 : ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA.....,

NAMA TANPA GELAR

C. BENTUK REGISTER PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

1. BENTUK REGISTER PERATURAN DESA

NO	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL PENGUNDANGAN	NOMOR LEMBARAN DESA	NOMOR TAMBAHAN LEMBARAN DESA
1.					
2.					
dst..					

2. BENTUK REGISTER PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

NO	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL PENGUNDANGAN	NOMOR BERITA DESA
1.				
2.				
dst..				

3. BENTUK REGISTER PERATURAN KEPALA DESA

NO	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN	TANGGAL PENGUNDANGAN	NOMOR BERITA DESA
1.				
2.				
dst..				

4. BENTUK REGISTER KEPUTUSAN KEPALA DESA

NO	NOMOR KEPUTUSAN	JUDUL	TANGGAL PENETAPAN
1.	(misal: 180/1 Tahun 2016)		
2.			
dst..			

KETERANGAN:

- a. Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan Peraturan Kepala Desa diberi nomor bulat dan register dibuat untuk satu tahun.
- b. Keputusan Kepala Desa diberi nomor klasifikasi dan register dibuat untuk satu tahun.

D. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Kerangka struktur Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri atas:

- 1. Judul;
- 2. Pembukaan;
- 3. Batang Tubuh;
- 4. Penutup;
- 5. Penjelasan (jika diperlukan); dan
- 6. Lampiran (jika diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:

1. Judul

- a. Setiap Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai judul.
- b. Judul Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan nama Peraturan di Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- c. Nama Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan di Desa atau Keputusan Kepala Desa.
- d. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah margin tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh Penulisan Penamaan/Judul

1) Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA KUTOSARI
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016

2) Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA KUTOSARI
NOMOR 12 TAHUN 2016

TENTANG

PELAKSANAAN PUNGUTAN DESA

3) Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KUTOSARI
DAN KEPALA DESA PEJAGOAN
NOMOR 2 TAHUN 2016
NOMOR 3 TAHUN 2016

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN KALI LUKULO

4) Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA KUTOSARI
NOMOR:141/I TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2016

2. Pembukaan

- a. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri atas:
 - 1) Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - 2) Jabatan pembentuk Peraturan Desa;
 - 3) Konsiderans;
 - 4) Dasar Hukum;
 - 5) Diktum yang terdiri atas:
 - a) Memutuskan
 - b) Menetapkan
 - c) Nama Peraturan Desa
- b. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri atas:
 - 1) Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - 2) Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa;
 - 3) Konsiderans;
 - 4) Dasar Hukum;
 - 5) Diktum yang terdiri atas:
 - a) Memutuskan
 - b) Menetapkan
 - c) Nama Peraturan Kepala Desa
- c. Pembukaan pada Peraturan Bersama Kepala Desa terdiri atas:
 - 1) Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - 2) Jabatan pembentuk Peraturan Bersama Kepala Desa;
 - 3) Konsiderans;
 - 4) Dasar Hukum;
 - 5) Diktum yang terdiri atas:
 - a) Memutuskan
 - b) Menetapkan
 - c) Nama Peraturan Bersama Kepala Desa
- d. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri atas:
 - 1) Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
 - 2) Konsiderans;
 - 3) Dasar Hukum; dan
 - 4) Memutuskan.

Penjelasan Pembukaan:

- a. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Frasa yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan rangkaian kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dengan cara penulisan seluruhnya huruf kapital, di tengah margin, dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

1. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:

KEPALA DESA KUTOSARI,

2. Peraturan Bersama Kepala Desa:

KEPALA DESA KUTOSARI
DAN KEPALA DESA PEJAGOAN,

c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, b, c, dst. dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh:

Menimbang : a.;
b.;
c.;

d. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada peraturan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.
Catatan: Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- 3) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- 4) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah.
- 5) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh penulisan Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 130);
- e. Frasa "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa"
- Frasa yang berbunyi "Dengan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:
- 1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
 - 2) Frasa "Dengan Kesepakatan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
 - 3) Frasa "Badan Permusyawaratan Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital;
 - 4) Kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
 - 5) Kata "Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.
- Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUTOSARI
dan
KEPALA DESA KUTOSARI

- f. Memutuskan
- Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf kapital, diletakkan di tengah marjin, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- g. Menetapkan
- Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).
- Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PUNGUTAN DESA.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan", menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

3. BATANG TUBUH

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur, sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan, batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

1) Batang Tubuh Peraturan Desa

- a) Ketentuan Umum;
- b) Materi yang diatur;
- c) Ketentuan Peralihan (jika ada); dan
- d) Ketentuan Penutup.

2) Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

3) Tata cara penulisan Bab, Bagian, Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:

- a) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I KETENTUAN UMUM

- b) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

BAB II (judul BAB) Bagian Kedua(judul Bagian)

- c) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Bagian Kedua (judul Bagian) Paragraf 1 (judul Paragraf)

- d) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada

dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 5

- e) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh:

Pasal 21

- (1)
(2)
(3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;
- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh:

Perincian ayat:

- a.; dan
- b.:
 1. (isi sub ayat);
 2.; dan
 3.:
 - a) (perincian sub ayat);
 - b);
 - c):
 - 1) (perincian mendetail dari sub ayat); dan
 - 2)

PENJELASAN BATANG TUBUH:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi:

- 1) batasan dari pengertian;
- 2) singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah semua objek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.

Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lama terhadap peraturan perundang-undangan yang baru yang bertujuan untuk:

- 1) menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- 2) menjamin kepastian hukum; dan
- 3) perlindungan hukum bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu yang terkena dampak perubahan peraturan perundang-undangan.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Desa.
- 2) Nama singkat Peraturan Desa.
- 3) Status Peraturan Desa yang sudah ada.
- 4) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa.

b. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa

- 1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Bersama Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas:
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (jika ada);
 - d) Ketentuan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- 4) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa adalah pengaturan mengenai kerja sama Desa.

- 5) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

c. Batang tubuh Keputusan Kepala Desa

Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.

Contoh:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :

4. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut:

- rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat;
- Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

5. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah sebagai berikut:

- pembuat Peraturan Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam interpretasi;
- naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa yang bersangkutan;
- penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu;
- penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain;
- judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa yang bersangkutan;
- penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi;
- penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau asas yang dibuat dalam Peraturan Desa;
- bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan;
- tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa;
- tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh;
- tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa;

- l. tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum; dan
- m. beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan “Cukup jelas”.

6. Lampiran

- a. Dalam hal Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh.
- b. Lampiran dapat memuat uraian, gambar, daftar, tabel, peta dan sketsa.
- c. Dalam hal Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran diberi nomor urut menggunakan angka Romawi.
- d. judul lampiran ditulis dengan huruf kapital yang diletakan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
- e. pada halaman akhir lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa yang diletakan di sudut kanan bawah dan diakhiri tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

MOHAMMAD YAHYA FUAD